



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 446 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DARI LULUSAN SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2019

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 919 Tahun 2019 tanggal 29 November 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dari Lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

8. Qanun

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : ... TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KEJULUSAN SELEKSI PENYIRIPAN CALON PEGAWAI NEGARA
SIPII DARI LULUSAN SEKOLAH TINGKAT TRANSPORTASI DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2019

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 91 Tahun 2019 tanggal 29 November 2019 tentang Penetapan Kejurusan Seleksi Penyiripan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Lulusan Sekolah Tingkat Transportasi Darat Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-riksad pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Penetapan Kejurusan Seleksi Penyiripan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Lulusan Sekolah Tingkat Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019.
- Menyingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pendidikan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019;
- KEDUA : Kelengkapan Administrasi untuk pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabuptaen Aceh Tamiang harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal : 11 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG, 
 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPR Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 446 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 Februari 2020 M
17 Jumadil Akhir 1441 H

PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI LULUSAN SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2019

NO	NOMOR TARUNA	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	NILAI TKD (Test Kemampuan Dasar) Memenuhi Passing Grade (Lulus)			ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
					TWK	TIU	TKP		
JUMLAH SELURUHNYA									
								1	7
1	1501005	CHAIRUL FAJAR	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	D-IV TRANSPORTASI DARAT	75	90	145	1	DINAS PERHUBUNGAN, BIDANG PERHUBUNGAN DARAT, SEKSI SARANA DAN PRASARANA

BUPATI ACEH TAMIANG, *Handwritten signature*
Handwritten signature MURSIL



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 447 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI 2019-2024
TAHUN ANGGARAN 2020
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 781 Tahun 2014;

b. bahwa untuk Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang telah melaksanakan tugasnya dipandang perlu diberikan honorarium;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Pimpinan dan Anggota Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti 2019-2024 Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 781 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan besaran Honorarium Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti 2019-2024 Tahun Anggaran 2020 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran Honorarium kepada Pimpinan dan Anggota Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti 2019-2024 terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 pos Anggaran Sekretariat MPD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Rekening : 4.01.4.01.18.01.84.5.2.1.02.03.



KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada Tanggal, 11 Februari 2020 M
17 Jumadi Akhir 1441 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 

 MURSIL

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada;
1. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 447 TAHUN 2020

TANGGAL 11 Februari 2020 M

17 Jumadil Akhir 1440 H

BESARAN HONORARIUM PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI 2019-2024
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	BESARAN HONORARIUM PERORANGAN/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Ketua	5.500.000,-	
2	Wakil Ketua I	4.500.000.-	
3	Wakil Ketua II	4.500.000,-	
4	Ketua Komisi	4.000.000.-	4
5	Anggota	3.750.000,-	12

BUPATI ACEH TAMIANG, *fc.*

Mursil

MURSIL